

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN TENTANG KEYAKINAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA DENGAN BERDASAR *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE*  
ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (STUDI PUTUSAN  
NO.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST KASUS JESSICA KUMALA WONGSO)**

**Miftahul Chaer Amiruddin<sup>1</sup>, Rahman Samsuddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Miftahulchaeramiruddin@gmail.com](mailto:Miftahulchaeramiruddin@gmail.com)

**Abstrak**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan *screenshot chat*. Implikasi penelitian yaitu diharapkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian pidana karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid.

**Kata Kunci:** *Pembuktian, Keyakinan Hakim, Circumstantial Evidence, KUHAP*

**Abstract**

This type of research is library research, with a conceptual research approach and a case approach. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that, (1) The position of circumstantial evidence in the evidence system in the criminal court is only as a support or reinforcement of one of the evidences. Circumstantial evidence is defined as a form of evidence that may be considered by judges in relation to facts that are not directly seen by eye witnesses. (2) The panel of judges shall use indirect evidence or circumstantial evidence, namely in the form of witnesses *Testimonium de auditu*, testimony of witnesses which are mutually consistent with the testimony of the Defendant, and where the testimony of the witness and the testimony of the defendant are entered into evidence of evidence. And the CCTV footage included in the evidence of the instructions. As well as expert statements that are in accordance with the events at the trial and in the form of documentary evidence in the form of a visum, and *screenshot chat*. The implication of this research is that it is hoped that there will be a more in-depth study regarding the use of indirect evidence or circumstantial evidence in the process of proving a crime because it is feared that it could interfere with the validity of other evidence, so it should be regulated more rigidly.

**Keywords:** *Proof, Judge Conviction, Circumstantial Evidence, KUHAP*

**PENDAHULUAN**

Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Karakter dari hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku pada suatu kalangan masyarakat (bangsa), yang sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*), sebagai budaya bangsa (*nation's culture*) yang mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran, dengan sistem hukum

utamanya yaitu hukum Eropa Kontinental atau lebih dikenal *Civil Law*, dimana bahwa semua aturan hukum harus dikodifikasikan kedalam suatu undang-undang baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai sistem hukum *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada sistem hukum pidana dan hukum perdata.

Terkait hukum pidana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Kedudukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh Hukum pidana adalah kepentingan umum. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan sanksi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedang hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara didalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tahap pemeriksaan beracara di pengadilan berdasarkan KUHAP, jika suatu perkara pidana telah dilakukannya penuntutan, selanjutnya perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Perkara pidana tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim. Sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.

Alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu : (1) Keterangan saksi, Berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan jika diadili dengan satu saksi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi menurut *asas unus testis nulus testis*. (2). Keterangan ahli, Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (3). Surat Didalam KUHAP sendiri tidak didefinisikan secara jelas tentang terkait definisi alat bukti surat. Tetapi hanya memberikan penjelasan bahwa surat termasuk alat bukti yang sah. (4).

Petunjuk, Berdasarkan pada pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada pasal 188 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa “petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa”. (5). Keterangan terdakwa, berdasarkan pada pasal 189 ayat 1 KUHAP, keterangan terdakwa adalah ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Maka diluar dari ketentuan yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dengan demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun tentang kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* didefinisikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat saksi mata. Berdasarkan keyakinan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan suatu pidana harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain; atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa saling berkesesuaian. Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengakuan. Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, dengan apa yang diputuskan oleh Hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti keadilan. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, karena hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan.

Didalam proses pemeriksaan pembuktian kasus Jessica Kumala Wongso, tidak ada seorangpun saksi yang melihat Jessica menaruh racun sianida didalam kopi yang Jessica pesan untuk korban Mirna, dan rekaman CCTV pun tidak merekam bahwa yang menaruh racun sianida kedalam kopi tersebut adalah Jessica. Jika berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHAP, untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah ia melihat, mendengar dan merasakan

sendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti langsung *direct evidence* dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasar *Circumstantial Evidance* Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual yaitu peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip yang digunakan dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik pertama. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundangundangan, putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Kedudukan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana.*

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP yaitu menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya terdapat didalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Beberapa hal yang fundamental terkait suatu pembuktian. Ada empat hal terkait konsep pembuktian, yakni pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Ketiga, hal yang disebut sebagai *exclusionary direction rules* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apa pun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Terkait dengan pasal 1 angka 26 KUHAP, seseorang yang mendengar peristiwa tersebut bisa dikatakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence.

Sedangkan menurut Hukum Islam, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عُدْتُمْ سَوِيًّا فَرِّقُوا بَيْنَهُمَ ۚ إِن كُنتُمْ خَائِفِينَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ أَن تُبَدِّلُوا الْقَوْلَ لِذُنُوبِكُمْ ۚ وَسِعَ الْعَذَابُ السَّاعَةِ ۚ

*“Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”*

Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia.” Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan. Syarat kesaksian adalah identik dengan al – bayyinah yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah S.W.T. Q.S Al-Maidah (5): 8: .

إِن يَدْعُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا غَنَىٰ اللَّهُ لَهُمْ فَاذْهَبُوا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكُمْ سُبُلًا كَثِيرًا ۚ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.”*

Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah Swt. bukan karena manusia atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian "menjadi saksi dengan adil" maksudnya secara adil dan bukan secara curang. Dan tegakkanlah kebenaran, keadilan itu terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Caranya adalah dengan menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari ridha Allah Swt.

وَأَقِمُوا وَصَايَا اللَّهِ الَّتِي بُدِّئَتْ بِهَا نِفْسًا لَّئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ تَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Asy-syahadah (kesaksian) disini yang dimaksud menyatakan kebenaran kepada Hakim, supaya diputuskan hukum berdasarkan kebenaran itu. Atau hakim itulah yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Jadi pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta

ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, dikarenakan kefakiran atau kemiskinan.

Keterangan saksi *Testimonium de auditu* sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana. Mengingat sistem hukum Indonesia adalah Civil Law, maka prinsip utamanya mempunyai kekuasaan mengikat, karena berupa peraturan yang terkodifikasi berbentuk undang-undang dan kepastian hukum menjadi tujuannya. Bukti tidak langsung sebagai bukti yang disajikan di pengadilan tidak berasal langsung dari saksi mata atau peserta kejahatan. Ini bisa menjadi bukti fisik atau keadaan di mana penjelasan yang masuk akal dapat membuktikan bahwa bukti tidak langsung adalah faktor yang berkontribusi serta penjelasan tentang kejahatan. Dengan demikian, kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana sangat signifikan. Jika ingin digunakan, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti yang dimaksud.

***B. Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)***

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehatia-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Kalau seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin.

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, diharapkan tidak hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan pada terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakkan hukum yang baik. Dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca

alasan-alasan yang jelas mengenai tujuan putusan tersebut diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.

Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan ada dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan disebut *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

*Ratio Decidendi* dalam putusan membuktikan unsur delik terkait dengan kasus Mirna, yang orang ketahui dia seorang perempuan yang menjadi korban meminum kopi beracun di sebuah café. Perbincangan di café terhadap kasus kopi beracun, memberi kesan seolah-olah Jessica memang yang menaruh racun di kopi yang diminum Mirna. Di dalam putusan Jessica Kumala Wongso yang didakwakan adalah dakwaan tunggal tindak pidana pembunuhan berencana, hakim telah sampai kepada putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusannya untuk membuktikan unsur delik tersebut dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkaitan antara keyakinan Hakim, pendapat ahli, fakta hukum dan peraturan hukum. (a) Unsur “barang siapa”; (b) Unsur “dengan Sengaja”; (c) Unsur “direncanakan terlebih dahulu” (d) Unsur “merampas nyawa orang lain”

Analisa Kasus, pada kasus ini Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa, yang harus dibuktikan, motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu* keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan diperkuat oleh keterangan dari ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri



maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat” dan diperkuat oleh surat hasil Visum et Repertum Psichiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 pada tanggal 15 Maret 2016.

Majelis hakim berkeyakinan dikarenakan selama kurang lebih 51 menit sejak minuman 79 VIC disajikan, Jessica yang menguasainya di meja 54 dengan diperkuat rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk. Majelis hakim mempertimbangkan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Majelis Hakim yang dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan, seperti penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum., dipersidangan yang sependapat dengan ahli Pidana Prof. Dr.Jur Andi Hamzah. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang disimpulkan bahwa dari hasil pengamatan alat bukti petunjuk CCTV, ditemukan bahasa tubuh dari Terdakwa yang menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna datang di meja 54.

Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna yaitu disebabkan oleh efek toksik atau (racun) Sianida. Hal ini berkesesuaian dengan kondisi mulut korban dimana pada dalam bibir korban berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan korban mengibas-ngibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat direkaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi beserta saksi-saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Kemudian, terkait dengan penyakit yang diderita korban Mirna, Menurut pendapat ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan pendapat ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban Mirna. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi DermawanSalihin) kalau 80 Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit

## **KESIMPULAN**

Kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. *Circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.

Yang dapat dikatakan sebagai alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu saksi yang mendengar, saksi *Testimonium de auditu*, dan alat bukti petunjuk.

Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasar *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung pada Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso, Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan korban Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut dan motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan korban Mirna. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan dan berupa alat bukti surat berupa surat visum, dan *screenshot chat*. Dengan ini keyakinan hakim timbul dengan sudah berdasarkan dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 KUHP.

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam proses pembuktian karena di khawatirkan dapat mengganggu validitas dari alat bukti yang lainnya, jadi seharusnya diatur lebih rigid. Bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* biasanya digunakan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian, sedangkan dalam hukum pidana berkaitan pembatasan hak asasi manusia sehingga penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* rentan melanggar hak asasi manusia dari terdakwa, dimana proses pembuktian itu benar-benar harus dibuktikan secara langsung walaupun bukti tidak langsung itu cukup signifikan dalam proses peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers: Depok.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Gramedia : Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Rajawali Pers : Depok.
- Di Pradja, Soema, R Achmad. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alumni : Bandung.
- Efendi, A'an. Dkk. 2017. *Ranuh, Teori Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Kencana : Depok.
- Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana : Jakarta.
- Harahap, M Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Irsan, Koesparmono. Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Gramata Publishing : Bekasi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta : Bandung.

- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana : Jakarta.
- Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika : Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2019. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media : Bandung.
- Kementrian Agama. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. CV Insan Kamil : Bandung.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana: Jakarta.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Natsif, Fadli Andi. 2016. *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional)*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Natsif, Fadli Andi. 2018. *Ketika Hukum Ber-Bicara*. Prenada : Jakarta.
- Pangaribuan, Arist dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Rajawali Pers: Depok.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Rifai, Raja Grafindo: Depok
- Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sampara, Said. Dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print : Makassar.
- Sambas, Nandang & Mahmud, Ade. 2019 *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Refika : Bandung.
- Seni, Oemar. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Sholihin, Firdaus & Wiwin, Yulianingsih. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Subekti, R. 2015. *Hukum Pembuktian*. Balai Pustaka: Jakarta Timur.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Depok.
- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Rajawali Pers : Depok
- Syamsudin, M. & Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Kencana : Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman & Ismail Aris. 2014 *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Medis : Jakarta.

- Syamsuddin, Rahman. 2013. *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*. Alauddin University Pres : Makassar.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syri'ah Komponen MKK*. Pustaka Setia: Bandung.
- Zulfa, Achjani, Eva. Dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*